



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG

PEDOMAN

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG
2021/2022

Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Gambaran Umum.....	3
B. Landasan Operasional.....	3
C. Peserta	4
BAB II TAHAP PELAKSANAAN PPL	6
D. Pra Pelaksanaan PPL	6
E. Pendalaman	7
F. Pelaksanaan PPL.....	7
G. Monitoring dan Evaluasi	8
H. Ujian Laporan PPL	9
BAB III LAPORAN KEGIATAN PPL.....	10
A. Format Laporan.....	10
B. Pengumpulan Laporan	12
BAB IV PENILAIAN	13
A. Sistem Penilaian	13
B. Indikator Penilaian	13
C. Skala Penilaian	14
Lampiran	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah salah satu mata kuliah wajib mahasiswa Program S-1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, sebagai upaya penerapan teori yang diperoleh dalam perkuliahan. Pelaksanaan PPL merupakan perpaduan pengembangan teori dengan praktik di lembaga profesi yang sesuai dengan jurusan yang ada di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, yaitu Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara. PPL Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum bertujuan untuk membina profesionalitas mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan baik di bidang hukum syariah maupun hukum positif. Serta untuk mempersiapkan lulusan yang siap bekerja dalam lembaga pemeritahan dan lembaga hukum.

Pelaksanaan PPL Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum tahun 2021 dilaksanakan secara luring dan daring, dengan memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, maupun protokol kesehatan yang diterapkan di lingkungan lembaga tempat PPL.

Panduan pelaksanaan PPL akan dijelaskan dalam buku pedoman PPL Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum 2021 ini. Adapun untuk yang belum diatur dalam buku pedoman ini, akan disosialisasikan selanjutnya di website Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

B. Landasan Operasional

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/KMK.05/2020 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Kalender Akademik Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun Akademik 2021/2022
12. Rapat Pimpinan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada tanggal 18 Maret 2021.

C. Peserta

Peserta Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah:

- Minimal mahasiswa semester VII (tujuh) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.

- Telah menempuh 120 sks, dihitung mulai semester 1 sampai dengan semester 6
- Telah mengikuti KKN / akan mengikuti KKN periode II tahun 2021
- Mendaftar pada Isian Rencana Studi (IRS) dan Kartu Rencana Studi (KRS) untuk mengikuti PPL

BAB II

TAHAP PELAKSANAAN PPL

D. Pra Pelaksanaan PPL

1. Menentukan Lokasi PPL

Mahasiswa calon peserta PPL memilih satu lembaga berikut:

- 1) Pengadilan Agama Blitar
- 2) Pengadilan Agama Trenggalek
- 3) Pengadilan Agama Nganjuk
- 4) Pengadilan Agama Tulungagung
- 5) Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
- 6) Pengadilan Negeri Blitar
- 7) Pengadilan Negeri Trenggalek
- 8) Pengadilan Negeri Nganjuk
- 9) Pengadilan Negeri Kediri (Kota Kediri)
- 10) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

2. Mendaftar melalui tautan *Google Form*

Mahasiswa mendaftarkan diri melalui formulir pendaftaran yang telah disediakan. Formulir dibedakan bagi mahasiswa yang telah melaksanakan KKN sebelumnya dan mahasiswa yang belum melaksanakan KKN. Berikut adalah tautan form pendaftaran:

- Gelombang I (yang sudah melaksanakan KKN) : <https://bit.ly/PPLFasih2021Gel1>
- Gelombang II (yang belum melaksanakan KKN) : <https://bit.ly/PPLFasih2021Gel2>

3. Koordinasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan dan rekan kelompok

Mahasiswa peserta PPL akan dibagi ke dalam kelompok, yang mana masing-masing kelompok dibawah bimbingan satu Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang bertugas membimbing selama pelaksanaan PPL dan memberikan penilaian terhadap laporan PPL mahasiswa. Adapun pelaksanaan koordinasi dengan DPL masing-masing dapat dilakukan secara daring melalui *whatsapp* atau media komunikasi lainnya.

Pengumuman pembagian kelompok DPL akan diumumkan di website Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

4. Melakukan test rapid antigen

Peserta PPL diwajibkan untuk melakukan test rapid antigen, dan hasilnya dibawa diserahkan kepada Lembaga lokasi PPL

E. Pendalaman

Sebelum pelaksanaan PPL di lembaga yang dipilih, peserta wajib mengikuti pembekalan yang dilakukan secara daring. Kegiatan ini bertujuan memperluas wawasan keilmuan peserta dengan memberikan penguatan secara teoritis dan teknis sesuai dengan lembaga profesi masing-masing. Peserta PPL juga diberikan wawasan tentang tata cara berpenampilan, berbicara, dan berperilaku selama melaksanakan PPL untuk mengurangi kemungkinan adanya teguran dan komplain dari lembaga profesi. Peserta PPL juga diberikan penguatan karakter positif berupa kegigihan, komitmen, dan etos kerja yang baik untuk mendukung kesuksesan kegiatan PPL di lembaga yang dituju. Selain itu, peserta PPL diberikan penguatan wawasan bidang metodologi penelitian.

F. Pelaksanaan PPL

Pelaksanaan PPL ini dilaksanakan luring dan daring. Pelaksanaan luring dilaksanakan selama 2 pekan secara luring di lembaga lokasi PPL. Peserta PPL diharapkan mampu cepat beradaptasi, berinisiatif, berkreasi dan berinovasi atas penguasaan ilmu teoritik yang telah diperoleh di kampus, untuk diaplikasikan di lembaga lokasi PPL.

Adapun pelaksanaan daring dilaksanakan selama 2 pekan secara daring dari tempat tinggal masing-masing/sesuai arahan dosen pendamping lapangan (DPL). Tugas peserta PPL selama daring ini adalah membuat karya tulis yang berisi analisis terhadap proses berperkara (cara kerja meja 1, meja 2, meja 3; proses mediasi, e-court dan sebagainya) disesuaikan arahan DPL.

Pelaksanaan PPL ini dibagi menjadi 2 Gelombang, masing-masing gelombang terdapat 2 rombongan, masing-masing gelombang dibatasi sejumlah 200 peserta:

Gelombang/Tahap	Luring di pengadilan	Daring dari rumah
Gelombang I/ Rombongan I	2 Agustus s/d 16 Agustus	16 Agustus s/d 31 Agustus
Gelombang I/ Rombongan II	18 Agustus s/d 31 Agustus	1 September s/d 15 September
Gelombang II/ Rombongan III	1 September s/d 15 September	16 September s/d 30 September
Gelombang II/ Rombongan IV	16 September s/d 30 September	1 Oktober s/d 15 Oktober

*Khusus untuk pelaksanaan PPL di Pengadilan Negeri Blitar, waktu pelaksanaan adalah sebagai berikut:

Gelombang/Tahap	Luring di pengadilan	Daring dari rumah
Gelombang I/ Rombongan I	1 September s/d 15 September	16 September s/d 30 September
Gelombang I/ Rombongan II	16 September s/d 30 September	1 Oktober s/d 15 Oktober
Gelombang II/ Rombongan III	1 Oktober s/d 15 Oktober	16 Oktober s/d 30 Oktober
Gelombang II/ Rombongan IV	16 Oktober s/d 30 Oktober	1 November s/d 15 November

G. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring PPL merupakan kegiatan berkala yang dilakukan oleh dosen pendamping lapangan (DPL) untuk memantau perkembangan pelaksanaan PPL. Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi berbagai agenda PPL yang telah atau belum terlaksana, masalah-masalah yang muncul serta memberikan solusi agar PPL dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi PPL 2021 dapat dilakukan secara daring maupun luring atau sesuai kesepakatan DPL dan mahasiswa saat PPL berlangsung.

H. Ujian Laporan PPL

Ujian laporan PPL merupakan tahap terakhir dari rangkaian kegiatan PPL. Mahasiswa memaparkan laporan PPL yang ditulis dihadapan 3 penguji untuk mendapatkan penilaian. Jadwal pelaksanaan ujian PPL akan diumumkan melalui website Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

BAB III

LAPORAN KEGIATAN PPL

A. Format Laporan

Laporan PPL merupakan bagian penting dari rangkaian kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan ini. Laporan tersebut menjadi salah satu acuan dalam penilaian kegiatan PPL ini. Setiap peserta PPL wajib menyusun laporan PPL secara individu yang disusun berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan peserta PPL. Laporan PPL berupa *softfile* dalam format PDF yang telah mendapat persetujuan DPL.

Format laporan PPL ini secara garis besar terdiri atas:

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang yang menjelaskan tentang kegiatan PPL. Bagian ini juga mencantumkan problematika yang ditemukan selama PPL untuk dianalisis, serta memaparkan kajian pustaka yang berkaitan dengan temuan problematika.

B. Tujuan dan Manfaat

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

BAB II: PELAKSANAAN PPL

A. Profil Lembaga Lokasi PPL

Bagian ini membicarakan tentang profil kelembagaan yang terdiri dari sejarah singkat perkembang insitusi mitra, alamat kantor, visi dan misi organisasi, kewenangan, struktur organisasi, jumlah personel, fasilitas penunjang, dan statistik yang terkait dengan profesi yang ditekuni.

B. Pelaksanaan Praktik

Bagian ini memuat laporan pelaksanaan PPL di lembaga lokasi PPL yang berisi kegiatan harian mahasiswa selama melaksanakan kegiatan PPL. Setiap pokok permasalahan beserta rinciannya dijadikan jenis kegiatan dan dimasukkan dalam daftar jenis kegiatan.

Penyusunan dalam bentuk tabel dengan format tabel sebagai berikut:

No	Hari, Tanggal	Waktu	Jenis Kegiatan	Keterangan
1				
2				

Contoh:

No	Hari, Tanggal	Waktu	Jenis Kegiatan	Keterangan
1	Senin, 14 Oktober 2019	08.10- 10.00	Pengarahan dan penugasan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengarahan oleh Bapak Yogi melalui pesan whasapp • Perkenalan dengan Panitera Muda Hukum (bu Naning Rositawati,SH.MH)
		10.45- 11-25	Mengikuti jalannya persidangan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti sidang perdata (Pdt.P) mengenai Perbaikan Tempat Tanggal lahir dalam agenda pembuktian yaitu bukti surat dan memdatangkan 2 saksi. • Melihat dan mengikuti sidang perdata (Pdt,P) mengenai pembedulan nama,dalam agenda pembuktian alat bukti berupa surat dan saksi
		12.00- 13.00	ISHOMA	
		13.15- 14.10	Mengikuti jalannya persidangan	<ul style="list-style-type: none"> • Melihat dan mengikuti sidang pidana dalam kasus tindak pidana jual beli miras • Melihat dan mengikuti sidang pidana dalam kasus tindak pidana pencurian motor dalam agenda pembuktian berupa 4 orang saksi yaitu 2 orang satpan dan 2 orang yang kehilangan motor

BAB III: PAPARAN DAN ANALISIS

Bagian ini memaparkan problematika dan temuan selama pelaksanaan PPL yang berkaitan dengan keilmuan mahasiswa. Persoalan tersebut meliputi materi maupun administrasi. Peserta dapat mengurai berbagai problem yang berhasil diamati, yakni kualitas pelayanan terhadap pengguna layanan, keterbukaan informasi publik, sistem informasi, problem administrasi, kepegawaian. Temuan tersebut harus dianalisis menggunakan kajian-kajian teori yang terkait.

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan

Bagian ini berisi kesimpulan terhadap pelaksanaan PPL, problematika dan analisis temuan

B. Saran

Rekomendasi untuk peserta mahasiswa sebagai peserta PPL; untuk Fakultas sebagai pengelola serta untuk lembaga profesi sebagai tempat praktik, agar pelaksanaan PPL pada tahun berikutnya menjadi lebih baik.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Berkas yang harus dilampirkan adalah dokumen-dokumen penting sebagai tambahan informasi yang keberadaannya tidak memungkinkan dimasukkan dalam bab laporan penelitian. Lampiran tersebut meliputi surat persetujuan lokasi PPL, berita acara, foto kegiatan PPL, absensi selama PPL dan lain sebagainya.

B. Pengumpulan Laporan

1. Laporan yang dikumpulkan berupa *softfile* format pdf. Mahasiswa mengirimkan laporannya kepada DPL masing-masing dan kepada Laboratorium sebagai arsip.
2. Mekanisme pengumpulan laporan kepada DPL, diserahkan kembali pada masing-masing kelompok mahasiswa, sesuai kesepakatan antara DPL dan mahasiswa.
3. Adapun untuk file laporan yang dikirimkan kepada Laboratorium sebagai arsip, dikumpulkan secara kolektif melalui ketua kelompok. Ketua kelompok bertanggung jawab mengirimkan laporan PPL anggotanya ke e-mail Laboratorium Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (lab.fasih.iainta@gmail.com). Diperbolehkan dalam bentuk kompresi *.rar atau tidak.
4. Nama file laporan individu disesuaikan dengan format:

<nama><NIM><jurusan&kelas><nomor kelompok>.

Contoh: Aminah-17101153003-HES7C-12

Waktu pengumpulan sesuai dengan jadwal pengumpulan yang diumumkan di *time schedule* di website fakultas.

BAB IV

PENILAIAN

A. Sistem Penilaian

Penilaian Praktik Pengalaman Lapangan diberikan ini diberikan oleh Dosen Pamong dan Dosen Pembimbing Lapangan. Nilai PPL merupakan gabungan dari nilai materi A, B, C, D oleh dosen Pamong diakumulasikan dengan nilai Laporan PPL dari DPL, kemudian dibagi dua.

$$NP = \frac{NPM + NPB}{2}$$

Catatan:

NP : Nilai Praktikum

NPM : Nilai dari dosen Pamong

NPB : Nilai Laporan Praktik dari Pembimbing

B. Indikator Penilaian

Indikator penilaian terhadap mahasiswa peserta PPL adalah sebagai berikut:

- Penilaian di lapangan:
 1. Kesungguhan (keaktifan selama mengikuti PPL dari awal hingga akhir)
 2. Etika (kedisiplinan, berperilaku baik selama menjalankan tugas PPL)
 3. Penguasaan Materi
 4. Praktik (kemampuan melaksanakan tugas/program yang diberikan/dirancang selama PPL)
- Penilaian laporan:
 1. Substansi (Kelengkapan & Akurasi Data)
 2. Redaksi (Tehnik Penulisan)
 3. Metodologi (Ketajaman Analisis)
- Keikutsertaan dalam pendalaman materi

C. Skala Penilaian

Interval	Nilai Huruf	Angka Konversi	Status Kelulusan
94 – 100	A	4,00	LULUS
87 – 93.99	A-	3,7	LULUS
81 – 86.99	B+	3,4	LULUS
76 – 80.99	B	3,0	LULUS
68 – 75.99	B-	2,7	LULUS
61 – 67.99	C+	2,4	LULUS
51 – 60.99	C	2,0	LULUS
40 – 50.99	D	1,0	TIDAK LULUS
0 – 39.99	E	0	TIDAK LULUS

Lampiran

Contoh cover laporan PPL

LAPORAN
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)
DI PENGADILAN AGAMA BLITAR



Oleh :

ANWAR HASAN

NIM: 17102163003

Dosen Pembimbing Lapangan:

LADIN, S.H.I., M.H.

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
IAIN TULUNGAGUNG

2021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221
Telepon (0355) 321513, 321656 Faximile (0355) 321656
Email: fasih.iain@gmail.com Website : <http://iain-tulungagung.ac.id>

**PENILAIAN KEBERHASILAN PPL
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

NAMA LEMBAGA :

DOSEN PAMONG :

No.	NAMA MAHASISWA	NIM	Aspek Penilaian				NILAI
			Kesungguhan	Etika	Penugasan Materi	Praktik	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

.....
DOSEN PAMONG

.....
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221
Telepon (0355) 321513, 321656 Faximile (0355) 321656
Email: fasih.iain@gmail.com Website : <http://iain-tulungagung.ac.id>

PENILAIAN KEBERHASILAN PPL
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

NAMA LEMBAGA :

DPL :

GELOMBANG :

PELAKSANAAN :s/d.....

No.	NAMA MAHASISWA	NIM	Aspek Penilaian			NILAI
			Substansi (Kelengkapan & Akurasi Data)	Redaksi (Tehnik Penulisan)	Metodologi (Ketajaman Analisis)	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

.....

DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN

.....



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Kedungwaru, Tulungagung Jawa Timur 66221 Telp. (0355) 321513 Fax. (0355) 321656
Website: fasih.iain-tulungagung.ac.id E-mail: fasih.iainta@gmail.com

DAFTAR HADIR MAHASISWA PPL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

NAMA LEMBAGA:

DOSEN PAMONG:

KELOMPOK :

NO	NAMA	NIM	TANGGAL																		
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					

Dosen Pamong

.....

Pedoman Tugas PPL daring PPL Fasih

Poin A: untuk seluruh peserta PPL yang telah menyelesaikan masa PPL Luring di Pengadilan

Poin B: khusus untuk peserta PPL yang berhalangan melaksanakan PPL secara Luring di Pengadilan atas persetujuan Fakultas dan melaksanakan PPL secara full daring/Virtual dari Rumah (VDR)

A. Tugas daring peserta PPL

1. Mereview alur perkara dari meja satu, dua, tiga dan penerapannya serta mekanismenya dalam model e-court.
2. Mereview mekanisme administrasi dokumen di Pengadilan, dari cara penomoran surat gugatan, sampai cara mengarsipkan surat.
3. Mereview model penerimaan perkara. Kriteria perkara yang diterima dan ditolak oleh Pengadilan dan bagaimana hakim dipilih untuk menyidangkan perkara.
4. Memaparkan Bagaimana cara membuat surat putusan hakim.
5. Memaparkan Teknik persidangan (Apa yang dilakukan hakim dan panitera di dalam ruang sidang)
 - Bagaimana cara membuka dan menutup sidang
 - Jumlah dan makna ketukan palu,
 - Redaksi yang diucapkan saat sidang.
 - Cari memanggil dan minta sumpah saksi.
6. Jika diperlukan DPL dapat menambahkan tugas yang sesuai

B. Tugas peserta PPL Virtual dari Rumah (VDR)/ Full Daring

1. Mengerjakan tugas tugas pada Poin A
2. Tiap peserta PPL VDR mengamati 1 (satu) Video proses beracara di Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri berlaku bagi semua jurusan;
3. tiap peserta PPL VDR mengamati 3 (tiga) video berkaitan dengan kompetensi prodi masing- masing

4. Membuat video simulasi persidangan secara virtual, individual **atau** kelompok

Penjelasan dan Ketentuan Lainnya:

1. Mahasiswa membuat *timeschedule* harian berupa catatan kegiatan pengamatan yang di lakukan kemudian di konsultasikan /laporkan ke DPL masing-masing;
2. Mahasiswa memaparkan temuan di video (tugas no.1 dan no.2), dan membuat analisa dari pengamatan video proses beracara dikorelasikan dengan teori diperkaya dengan referensi terkait.
3. Jenis video yang dianalisis pada tugas no.1 dapat berupa sidang semu, sidang riil di Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri, Video pembelajaran tentang tata cara berperkara, cara kerja meja 1, meja 2, meja 3; proses mediasi dan sebagainya.

4. Contoh:



<https://www.youtube.com/watch?v=gSNJGwX5FtM>

5. video yang dianalisis pada tugas no.2, disesuaikan dengan jurusan masing-masing, dapat berupa video pembelajaran atau video praktik riil di lapangan
6. Hasil analisis selama PPL VDR berbasis video dibuat sebagai laporan akhir kepada DPL masing masing.
7. Membuat video simulasi/praktik persidangan bisa dilakukan dengan kelompok (jika terdapat rekan) **atau** secara individual (sesuai dengan arahan DPL).
 - Praktik persidangan vitual secara kelompok dapat menggunakan *Zoom Meeting* atau aplikasi serupa. Satu kelompok mahasiswa berbagi peran menjadi hakim,

panitera, pemohon/termohon, terdakwa, jaksa, advokat atau peran lain yang diperlukan sesuai dengan jenis sidang yang disimulasikan (pidana/perdata). Mahasiswa mensimulasikan sidang layaknya sidang sesungguhnya, proses persidangan tersebut direkam dan hasilnya dikirim bersama Laporan PPL VDR.

- Tugas praktik persidangan virtual secara individu dilakukan dengan membuat video rekaman diri berperan menjadi hakim. Simulasi yang dapat dilakukan adalah simulasi peran yang biasa dilakukan hakim seperti membuka/menutup sidang, membaca putusan, dan sebagainya (dikonsultasikan pada DPL). Hasilnya dikirim bersama Laporan PPL VDR.